

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 15 TAHUN 1976

TENTANG

UNTUK MENGUBAH KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA-  
MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 1957 TENTANG PENJUALAN MINUM  
AN KERAS DAN PENGENAAN SERTA PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PEN  
JUALAN MINUMAN KERAS

DENGAN REHIST TULAN YANG MELIA ESA

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**MENIMBANG :** Bahwa, berhubung ketentuan ancaman hukuman sebagaimana yang di  
tetapkan dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 14 ta  
hun 1957 tanggal 4 Nopember 1957 tentang penjualan Minuman Keras  
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota  
madya Mojokerto Nomor 10 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, tidak  
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, maka  
dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan suatu Peraturan  
Daerah.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN :** PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK ME  
NGUBAH KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA  
MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 1957 TENTANG PENJUAL  
AN MINUMAN KERAS DAN PENGENAAN SERTA PEMUNGUT  
AN PAJAK ATAS PENJUALAN MINUMAN KERAS DALAM KO  
TAPRAJA MOJOKERTO TANGGAL 4 NOPEMBER 1957.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 14 tahun 1957 tentang  
penjualan minuman keras dan pengenaan serta pemungutan pajak atas penjualan-  
minuman keras dalam Kotapraja Mojokerto, ditetapkan pada tanggal 4 Nopember 1957  
dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1959 Se  
ri B pada tanggal 3 Agustus 1959 Nomor 29/B, sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 10 tahun 1968 tanggal 26 Juni  
1968, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 22, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 22

Pelanggaran atau melalaikan ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal 3 ayat (1), 19 ayat (3), 20 dan 21, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Mojokerto, 26 Oktober 1976.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua,

ttd.

S U H A D I

ttd.

R. SOEHARTONO, BA  
NIP. 010014496

Mojokerto, 2 Juli 1979

Sesuai dengan yang aseli

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 30 Juni 1979 Nomor : HK. 182/1979.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ub.

Kepala Biro Hukum,

Cap/ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo  
kerto Tahun 1979 Seri A pada tanggal 4 Oktober 1979 Nomor : 6/A.

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli :

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425